

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS HINGGA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN SAMPAI MENIMBULKAN KORBAN JIWA DI LINGKUNGAN PATROLI JALAN RAYA (PJR) KORLANTAS POLRI**

**Lian Maulidiyono Dwiputra<sup>1</sup>, Potler Gultom<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : liandwiputra22@gmail.com<sup>1</sup>, potlergultom@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Lian Maulidiyono Dwiputra., Potler Gultom. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Hingga Mengakibatkan Kecelakaan Sampai Menimbulkan Korban Jiwa Di Lingkungan Patroli Jalan Raya (PJR) Korlantas Polri. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 83-95

**Submitted:**03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

### **Abstrak**

Dalam penelitian ini salah satu bentuk bentuk pelanggaran lalu lintas adalah anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor dan tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM). Penelitian ini mengkaji mengenai a) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan kecelakaan sampai menimbulkan korban jiwa dilingkungan patroli jalan raya korlantas polri, b) Bagaimana pertanggungjawaban anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan sampai menimbulkan korban jiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, melalui penelitian yuridis normatif yang didukung dengan mewawancarai narasumber serta dalam mengumpulkan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Kesimpulan penelitian ini yaitu: a) tinjauan yuridis terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Anak di bawah umur diatur oleh undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukum yang terkait dengan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas. b) seorang anak yang masih bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, yang mengatur tentang pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, sebagaimana adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1).

**Kata Kunci :** Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah umur, Pelanggaran Lalu Lintas, Korban Jiwa

### **Abstract**

*In this research, one form of traffic violation is a minor who drives a motorized vehicle and does not have a driving license (SIM). This research examines a) what is the juridical review of minors who commit traffic violations that cause accidents and cause fatalities in the area of the National Police's traffic police highway patrol, b) what is the responsibility of minors who commit traffic violations that cause accidents and cause fatalities. The research method used in this research is through normative juridical research which is supported by interviewing sources and collecting data using library research. The conclusions of this research are: a) a judicial review of traffic accident cases involving minors. Minors are regulated by special laws, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This law regulates various legal aspects related to minors who commit criminal acts, including traffic accidents. b) a child who is still a minor can be held responsible for the actions he has committed, based on the provisions of the child's age, as regulated in the provisions of the juvenile justice system, which regulates the imposition of sanctions based on the provisions of the child's age, namely over 14 years of age, as there is a requirement to look at age in determining sanctions as regulated in Law No. 11 of 2012, in Article 69 paragraph (1).*

**Keyword :** *Juridical Review of Minors, Traffic Violations, Casualties*

## **A. PENDAHULUAN**

Tujuan Pemerintahan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, negara menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan dan tuntutan sosial.

Perkembangan sosial ekonomi yang pesat menuntut perbaikan di berbagai bidang, termasuk hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan transportasi.<sup>1</sup> UU ini mengatur lalu lintas guna mendukung keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan, dengan peran utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam registrasi kendaraan, penegakan hukum, serta pendidikan berlalu lintas. Dalam Bab XIX, Pasal 259 sampai dengan Pasal 272, UU ini mengatur penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sementara Bab XX, Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 mengatur ketentuan pidana terkait. Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 316 mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, seperti tidak memiliki SIM atau melanggar rambu lalu lintas, sedangkan kejahatan lalu lintas melibatkan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Salah satu pelanggaran yang sering ditemukan oleh Patroli Jalan Raya (PJR) adalah pengemudi di bawah umur yang mengendarai kendaraan roda empat, yang sudah merupakan pelanggaran sejak awal. Selain itu, PJR juga sering menemukan pelanggaran batas kecepatan di jalan tol, baik di bawah batas minimal maupun melebihi batas maksimal. Anak di bawah umur umumnya belum memahami rambu-rambu lalu lintas, sehingga berisiko lebih tinggi dalam kecelakaan lalu lintas, yang pada dasarnya selalu berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

Anak di bawah umur sering melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan tol, seperti menggunakan bahu jalan yang seharusnya hanya untuk keadaan darurat atau mengemudi pelan di jalur kanan yang diperuntukkan untuk mendahului, sehingga membahayakan pengendara lain. Patroli Jalan Raya (PJR) menghadapi kendala dalam menindak pelanggaran ini karena sering kali orang tua justru mendukung anak mereka mengendarai kendaraan sebelum cukup

---

<sup>1</sup> Sari, Indah. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1, September 2020, p. 134-170.

umur.<sup>2</sup> Banyak orang tua beralasan ingin anaknya mahir sejak dini, meskipun tindakan ini berisiko hukum. Anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa pelanggaran tetap dapat dikenai tilang. Namun, jika mengakibatkan kecelakaan hingga korban jiwa, mereka bisa dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang pembunuhan karena kealpaan, atau bahkan Pasal 338 KUHP jika ada unsur kesengajaan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, orang tua harus berperan dalam menanamkan kesadaran hukum kepada anak mengenai risiko dan konsekuensi berkendara sebelum cukup umur atau tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kecelakaan lalu lintas dapat dihindari jika pengguna jalan disiplin, sopan, dan saling menghormati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan penggunaan jalan raya, termasuk konsep pertanggungjawaban pidana. Penjatuhan pidana mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku, dengan sanksi ringan untuk pelanggaran ringan serta sanksi lebih berat untuk pelanggaran dengan unsur kesengajaan.

Dalam hukum pidana, anak di bawah umur tetap dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 UULLAJ, tanpa dapat diwakilkan oleh orang tua. Polisi lalu lintas bertugas menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, melakukan penyidikan kecelakaan, serta menegakkan hukum. Setiap pengguna jalan wajib menaati aturan tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Faktor utama pelanggaran lalu lintas oleh anak adalah peran orang tua yang memberikan fasilitas kendaraan dan izin berkendara sebelum cukup umur. Meskipun orang tua bertanggung jawab atas keselamatan anak, hukum tidak memperkenankan tanggung jawab pidana dialihkan kepada mereka. Oleh karena itu, setiap pelanggar, termasuk anak di bawah umur, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Hingga Mengakibatkan Kecelakaan Sampai Menimbulkan Korban Jiwa Di Lingkungan Patroli Jalan Raya (PJR) Korlantas Polri”.

## B. METODE PENELITIAN

---

<sup>2</sup> Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.

<sup>3</sup> Makarao, Mohammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

<sup>4</sup> Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Sampai Menimbulkan Korban Jiwa**

Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Indonesia dapat diselesaikan melalui diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tanpa perlu diproses di pengadilan.<sup>5</sup> Diversi dilakukan jika pelanggaran tergolong tindak pidana ringan, salah satunya dengan menyerahkan anak kepada orang tua atau wali. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menekankan nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak anak. Diversi hanya berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Jika tidak ada kesepakatan atau kesepakatan tidak dijalankan, kasus akan diproses melalui peradilan pidana anak.

Penegakan hukum terhadap anak bersifat khusus karena mereka belum mencapai kematangan fisik dan mental, sehingga sering bertindak impulsif. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan anak memiliki Register Perkara Anak untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan kepentingan terbaik anak dalam penanganan kasus.

---

<sup>5</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Perhatian khusus juga diperlukan bagi anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan pengabaian.

Peningkatan jumlah penduduk kota berdampak pada meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai pengemudi, termasuk definisi pengemudi pada Pasal 1 angka 23, yang menyatakan bahwa pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Persyaratan pengemudi diatur dalam Bab VIII, termasuk penggolongan SIM dalam Pasal 80, yang mencakup SIM A, B I, B II, C, dan D.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Arlin Yuda Hendriana (Banit Subditwal dan PJR Induk Cikampek Korlantas Polri), penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur terdiri dari tiga kategori:<sup>6</sup>

- 1) Pembiaran terhadap pelanggaran, yang umum terjadi karena jumlah pelanggar yang banyak dan tidak semua ditindak.
- 2) Penindakan yang tidak maksimal, yang disebabkan oleh anggapan bahwa kesalahan pelanggar masih dapat dimaafkan atau adanya oknum petugas yang mengambil keuntungan dari pelanggaran.
- 3) Penindakan maksimal, yang dilakukan dalam kasus tertentu, misalnya pelanggar bertindak terang-terangan, mengabaikan imbauan petugas, atau adanya perintah khusus dari atasan untuk menindak tegas pelanggar di lokasi tertentu.

Sanksi pidana bagi anak harus mempertimbangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Hakim wajib memperhatikan berbagai faktor, seperti kondisi anak, lingkungan rumah, serta laporan pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Menurut Briptu Arlin Yuda, pelanggaran lalu lintas di jalan tol masih sering terjadi, terutama oleh anak di bawah umur. Minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas dan ketidakhadiran Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi faktor utama. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak di bawah umur ditemukan mengendarai kendaraan besar seperti mobil kontainer karena dipekerjakan secara ilegal oleh perusahaan tertentu. Permasalahan lalu lintas yang terjadi di masyarakat semakin kompleks, mulai dari pelanggaran rambu hingga aturan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Arlin Yuda Hendriana dengan NRP 99050079 sebagai Banit Subditwal dan PJR Induk Cikampek Korlantas Polri pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024

berkendara. Hal ini mengganggu ketertiban umum, terutama dalam penggunaan alat transportasi yang seharusnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.<sup>7</sup>

Setiap pelanggaran lalu lintas memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULL). Beberapa pasal yang mengatur pelanggaran tersebut, antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Pasal 280 dan 281 UULL – Mengatur pemakaian plat nomor dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelanggar dapat dikenai denda Rp 500 ribu atau penjara 2 bulan untuk pelanggaran plat nomor, serta denda Rp 1 juta atau penjara 4 bulan jika tidak memiliki SIM.
- 2) Pasal 284 UULL – Melarang pengendara motor melintasi trotoar atau jalur pejalan kaki. Pelanggaran dikenai denda Rp 500 ribu atau penjara 2 bulan.
- 3) Pasal 285 UULL – Mengatur kelengkapan kendaraan, seperti kaca spion, lampu utama, dan klakson. Pelanggar dikenai denda Rp 250 ribu atau penjara 1 bulan.
- 4) Pasal 287 UULL – Mengatur kepatuhan terhadap APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dan batas kecepatan. Pelanggar dapat dikenai denda Rp 500 ribu atau penjara 2 bulan.
- 5) Pasal 310 UULL – Mengatur kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau luka-luka. Sanksinya beragam, termasuk penjara 1 tahun atau denda Rp 2 juta.

Di Indonesia, kematian akibat kecelakaan lalu lintas umumnya tidak dianggap sebagai pembunuhan, melainkan sebagai pelanggaran lalu lintas biasa. Perubahan konsepsi ini terjadi sejak berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009. Sebelumnya, perbuatan yang menyebabkan kematian di jalanan bisa dikenai Pasal 338 KUHP jika ada unsur kesengajaan. Bahkan, Mahkamah Agung pernah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada seorang sopir metro mini yang ugal-ugalan pada tahun 1994. Selain itu, Pasal 359 KUHP juga digunakan untuk menghukum pelaku yang tidak sengaja menyebabkan kematian di jalan.

Dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak, proses hukum dan pemberian sanksi berbeda dengan orang dewasa. Negara mengakui bahwa anak belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, anak harus mendapat perlakuan khusus, bukan sekadar dihukum, melainkan diberikan bimbingan dan pembinaan agar bisa tumbuh

---

<sup>7</sup> Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Dengan Permasalahan Masyarakat*. Yogyakarta, 1986, p. 103.

<sup>8</sup> *Ibid*

sebagai individu yang sehat dan cerdas. Sebagai calon penerus bangsa, anak perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam situasi sulit yang mendorong mereka melakukan pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pelanggaran lalu lintas. Dalam Bab III (Pasal 16-62), aparat hukum wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa, termasuk menjatuhkan sanksi tanpa pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan khusus karena masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan bimbingan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman berat. Sistem peradilan anak di Indonesia masih banyak merujuk pada KUHP, KUHPA, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam penerapan sanksi, anak berusia 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara, sedangkan anak berusia 12-18 tahun dapat dikenakan pidana, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan, pendekatan diversifikasi digunakan agar anak dapat memahami kesalahan mereka, belajar dari konsekuensinya, dan menghindari perilaku berisiko di masa depan. Tinjauan yuridis terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur mencakup aspek hukum pidana anak, tanggung jawab orang tua, asuransi, serta sistem peradilan yang berlaku, dengan tujuan memastikan bahwa penanganan kasus ini tetap mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi.

## **2. Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Sampai Menimbulkan Korban Jiwa**

Banyak masyarakat yang keliru dalam memahami aturan lalu lintas, dengan menganggap bahwa pelanggaran diperbolehkan selama tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Akibat pemikiran ini, berbagai pelanggaran sering terjadi, terutama oleh anak-anak, seperti penggunaan knalpot bising, berkendara dengan kecepatan tinggi, dan mengabaikan peraturan keselamatan.<sup>10</sup> Orang tua atau wali memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam kasus

---

<sup>9</sup> Santi Kusumaningrum. *Hukum Bagi Anak di Bawah Umur*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawahumur>. Diakses pada 2 Juli 2024.

<sup>10</sup> Monica, Nora. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, p. 6.



kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban tergantung pada tingkat pengawasan mereka. Menurut E.Y. Kanter, tanggung jawab seseorang didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa, bukan hanya pada kemampuan berpikir.<sup>11</sup> Dalam hukum pidana, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses yang berbeda dari orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini mengedepankan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir. Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP dengan mempertimbangkan asas legalitas dan asas kesalahan, di mana perbuatan melawan hukum menjadi unsur penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana anak.

Asas legalitas dalam hukum pidana mengacu pada prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah ditentukan sebelumnya dalam perundang-undangan. Moeljatno menegaskan bahwa "tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan" (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).<sup>12</sup> Dengan demikian, undang-undang memiliki kekuatan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban, yang ditentukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu keadaan jiwa dan kemampuan jiwa seseorang. Jika seseorang mengalami gangguan pada salah satu aspek tersebut, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh aspek keadaan dan kemampuan jiwa anak tersebut. Selain KUHP, terdapat aturan lain yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi anak, yang menyesuaikan bentuk hukuman dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak, serta mengedepankan pembinaan daripada pemidanaan.

Perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap anak dan orang dewasa yang melakukan tindak pidana didasarkan pada prinsip bahwa anak masih dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan hukum yang diterapkan lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi. Dalam sistem peradilan pidana, anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan khusus yang bersifat *lex specialis*, yang mengesampingkan aturan umum dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu, hukum pidana anak telah diatur dalam

---

<sup>11</sup> Kanter, E.Y., dkk. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982, p. 249-250.

<sup>12</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983, p. 23.



beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mekanisme diversi dan sanksi yang lebih bersifat edukatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak. Dengan adanya regulasi khusus ini, sistem hukum di Indonesia berusaha memberikan perlindungan optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan aspek keadilan.

Beberapa undang-undang khusus anak menjadi dasar dalam mencari kebenaran dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menitikberatkan pada hukum materil. Dalam proses peradilan anak, hakim perlu memperhatikan isi surat dakwaan jaksa penuntut umum, unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan, serta putusan yang diajukan. Penentuan apakah seorang anak di bawah umur telah memenuhi unsur tindak pidana didasarkan pada beberapa aspek, yaitu: (1) kemampuan bertanggung jawab anak berdasarkan ketentuan usia dalam undang-undang peradilan anak, (2) unsur pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada unsur kesalahan dalam tindak pidana, serta (3) pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Usia anak menjadi faktor penting dalam menentukan sanksi yang akan diberikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 69 ayat (1), yang membagi sanksi bagi anak ke dalam dua jenis, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membagi hukuman ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam UU SPPA, terdapat perbedaan ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA, pidana pokok bagi anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Sementara itu, pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan hasil tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim untuk pidana penjara maksimal dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 73 hingga Pasal 77. Pelatihan kerja berlangsung di lembaga pelatihan sesuai usia anak dengan durasi tiga bulan hingga satu tahun (Pasal 78). Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau

swasta (Pasal 80), dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani setengah masa pembinaan dan berkelakuan baik. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 81 ayat (1) jika perbuatannya membahayakan masyarakat. Namun, jika tidak terdapat LPKA di suatu daerah, anak dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) UU SPPA.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, terdapat dua bentuk sanksi yang dapat diterapkan, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang masing-masing memiliki ketentuan usia dalam penerapannya.

Sanksi Pidana Pidana pokok bagi anak meliputi:

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan)
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam Lembaga
- 5) Pidana penjara

Pidana tambahan meliputi:

- 1) Perampasan keuntungan dari tindak pidana
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

Sanksi Tindakan

Pasal 82 UU SPPA mengatur sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang yang dipercaya oleh hakim
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan
- 6) Pencabutan SIM
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Tol Cikampek yang melibatkan anak di bawah umur, kepolisian menerapkan pendekatan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA, di mana keluarga pelaku bersedia menanggung biaya korban dan keluarga korban menerima penyelesaian damai. Namun, polisi tetap melakukan investigasi lebih lanjut dan menahan kendaraan sebagai barang bukti.<sup>13</sup>

Diversifikasi hanya dapat diterapkan jika memenuhi syarat, seperti usia anak, jenis perbuatan, persetujuan korban, dan dukungan masyarakat. Jika kesepakatan diversifikasi tidak tercapai, kasus akan diproses secara formal di pengadilan. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat diajukan ke persidangan karena dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.<sup>14</sup> Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, seperti berat ringannya tindak pidana, kondisi keluarga, dan lingkungan anak, sebelum memutuskan sanksi yang diberikan. Diversifikasi dianggap sebagai solusi yang adil dalam sistem peradilan anak karena bertujuan untuk rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman, guna menjaga masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>15</sup>

## D. KESIMPULAN

Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetap bertanggung jawab atas perbuatannya karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun, dalam sistem peradilan pidana anak, pelanggaran lalu lintas tidak termasuk dalam perkara yang diproses di peradilan anak, sehingga anak yang melanggar tidak mendapatkan efek jera kecuali jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan dengan luka ringan, luka berat, atau hilangnya nyawa seseorang. Jika kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak menimbulkan korban, kasusnya dapat diselesaikan melalui peradilan anak. Apabila pelaku anak dan korban atau keluarganya sepakat untuk berdamai, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme diversifikasi.

Perlindungan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas menekankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, mengingat perbedaan kematangan fisik dan mental antara anak dan orang dewasa. Hukum menyoroti tanggung jawab orang tua atau wali serta perlindungan khusus bagi anak sebagai individu yang rentan. Kebijakan yang lebih humanis

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Arlin Yuda Hendriana dengan NRP 99050079 sebagai Banit Subditwal dan PJR Induk Cikampek Korlantas Polri pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024

<sup>14</sup> Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, p. 88.

<sup>15</sup> Wahyudi, S. *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

diterapkan untuk memastikan masa depan anak tetap terjaga sebagai investasi bagi generasi mendatang.

#### **E. SARAN**

Pelanggaran lalu lintas oleh anak harus diselesaikan oleh polisi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak. Penanganannya tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak. Penyelesaian perkara lalu lintas dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme yang lebih humanis dan restoratif.

Bahwa seorang anak dibawah umur dikatakan dapat bertanggungjawab dengan perbuatan yang dilakukannya, dilihat mampu seorang anak melakukan tindakan pidana, dapat dikatakan anak tersebut telah mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.

Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Dengan Per masyarakatan*. Yogyakarta, 1986.

Kanter, E.Y., dkk. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.

Makarao, Mohammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Wahyudi, S. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

##### **Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

Monica, Nora. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Sari, Indah. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1, September 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata